BAB II

PELAKSANAAN PKL

2.1 Tempat dan Waktu PKL

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Blitar. Instansi ini merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kota Blitar.

Kegiatan PKL dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan, yaitu dimulai pada tanggal 3 Februari 2026 sampai dengan 4 Maret 2026. Selama periode tersebut, penulis mengikuti kegiatan sesuai dengan jam kerja yang berlaku di lingkungan Bawaslu Kota Blitar, serta menyesuaikan dengan agenda dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh instansi.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan PKL dilakukan secara langsung di kantor Bawaslu Kota Blitar dengan mengikuti berbagai aktivitas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga, khususnya pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P3KS).

2.2 Gambaran Umum Pelaksanaan PKL

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Blitar dilaksanakan dengan mengacu pada sistem kerja dan mekanisme yang berlaku di instansi tersebut. Bawaslu sebagai lembaga negara memiliki peran strategis dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu guna menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu. [5]

Kegiatan PKL ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara langsung kepada mahasiswa mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu, baik dari

[5] "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum."

aspek administratif maupun operasional di lapangan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami peran lembaga pengawas pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Menurut Ilmu Hukum Tata Negara, pengawasan dalam sistem demokrasi merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances guna memastikan bahwa proses penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selama kegiatan berlangsung, penulis terlibat dalam berbagai aktivitas yang bersifat administratif maupun kegiatan lapangan. Kegiatan administratif yang dilakukan meliputi penginputan data, pengelolaan dokumen, serta penyusunan laporan kegiatan. Sementara itu, dalam kegiatan lapangan, penulis turut berpartisipasi dalam penyusunan materi sosialisasi, pengelolaan informasi publik, serta pendokumentasian kegiatan yang berkaitan dengan program kerja Bawaslu Kota Blitar, khususnya pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P3KS).

Keterlibatan dalam berbagai kegiatan tersebut memberikan pengalaman praktis kepada penulis dalam memahami bagaimana mekanisme kerja lembaga pengawas pemilu dijalankan secara nyata. Penulis juga memperoleh pemahaman bahwa pengawasan pemilu tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran, tetapi juga menekankan pada upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat serta peningkatan partisipasi publik. Hal ini sejalan dengan konsep pengawasan preventif yang bertujuan untuk meminimalisir potensi pelanggaran sebelum terjadi.

Selain itu, melalui kegiatan PKL ini, penulis juga memahami pentingnya komunikasi publik dalam mendukung efektivitas pengawasan pemilu. Bawaslu sebagai lembaga publik dituntut untuk mampu menyampaikan informasi secara transparan, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Komunikasi publik yang baik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media edukasi politik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan pemilu.

Dengan demikian, pelaksanaan PKL di Bawaslu Kota Blitar memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman penulis mengenai sistem kerja lembaga pengawas pemilu, pentingnya pengawasan yang efektif dan

partisipatif, serta peran strategis Bawaslu.

2.2.1. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu memiliki kedudukan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu guna menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki tugas dan fungsi yang meliputi pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas pasif, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki kewenangan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi melalui mekanisme pengawasan yang komprehensif. Adapun tugas dan fungsi Bawaslu antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.
2. Melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu
3. Menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran pemilu.
4. Menyelesaikan sengketa proses pemilu.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
6. Menyampaikan informasi kepada publik terkait pengawasan pemilu.

Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu serta menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui mekanisme quasi-yudisial. Kewenangan ini menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya

menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki peran sebagai lembaga yang berfungsi menyerupai peradilan dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu.

Keberadaan Bawaslu merupakan bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi. Pengawasan pemilu menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, potensi terjadinya pelanggaran pemilu akan semakin besar dan dapat merusak legitimasi hasil pemilu.

Selain memiliki tugas dan fungsi tersebut, Bawaslu juga didukung oleh struktur organisasi yang terdiri dari pimpinan, sekretariat, serta beberapa divisi yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Struktur organisasi ini disusun untuk mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu secara efektif, efisien, dan terkoordinasi.

Secara umum, struktur organisasi Bawaslu Kota Blitar terdiri atas Ketua dan Anggota Bawaslu, Sekretariat, serta beberapa divisi, antara lain Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P3KS), Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, serta Divisi Hukum, Data, dan Informasi.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi

2.2.2. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P3KS)

Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P3KS) merupakan salah satu divisi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi pengawasan pemilu melalui pendekatan preventif dan partisipatif. Keberadaan divisi ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya dilakukan melalui penindakan pelanggaran, tetapi juga melalui upaya pencegahan yang sistematis serta peningkatan keterlibatan masyarakat.

Secara normatif, fungsi pencegahan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. [6] Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai tugas divisi ini juga terdapat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu. [7]

Dalam pelaksanaannya, Divisi P3KS memiliki peran penting dalam merumuskan strategi pencegahan pelanggaran pemilu melalui pendekatan edukatif. Kegiatan yang dilakukan antara lain sosialisasi pengawasan partisipatif, penyebaran informasi melalui media sosial, serta pelaksanaan program pendidikan politik kepada masyarakat.

Dalam perspektif Ilmu Politik, partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam demokrasi partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam proses politik, termasuk dalam pengawasan pemilu, merupakan bentuk keterlibatan warga

---

[6] "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum."
[7] *Peraturan BAWASLU Nomor 3 Tahun 2022*, n.d.

negara dalam menjaga kualitas demokrasi. [8]

Lebih lanjut, pendekatan preventif yang dilakukan oleh Divisi P3KS merupakan strategi yang dinilai efektif dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu. Hal ini sejalan dengan konsep pengawasan preventif dalam Ilmu Hukum Administrasi Negara, yang menekankan pentingnya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran sebagai upaya menjaga tertib administrasi dan kepatuhan terhadap hukum.

2.2.3. Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Pengawasan pemilu merupakan salah satu fungsi utama dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini memiliki peran penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan kredibilitas proses demokrasi. Dalam konteks Indonesia, pengawasan pemilu dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil pemilu. [9] Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Selain melakukan pengawasan, Bawaslu juga memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu. Upaya pencegahan ini merupakan bagian dari pendekatan preventif yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran sebelum terjadi. Pendekatan preventif ini dinilai lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan represif yang

[8] Miriam Budiardjo, *Ilmu Negara* (Jakarta, 2008).
[9] "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum."

hanya berfokus pada penindakan setelah pelanggaran terjadi.

Adapun bentuk-bentuk upaya pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu antara lain:

1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan dan tahapan pemilu.
2. Edukasi terkait pentingnya pengawasan partisipatif.
3. Penyampaian informasi melalui media komunikasi publik, baik secara langsung maupun melalui media digital.
4. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperkuat pengawasan pemilu.

Dalam perspektif Ilmu Hukum Administrasi Negara, pencegahan merupakan bagian dari pengawasan preventif yang bertujuan untuk memastikan setiap tindakan administrasi berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Pengawasan preventif dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, sehingga mampu meminimalisir risiko terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

Pengawasan dalam sistem demokrasi merupakan salah satu mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (checks and balances) serta menjamin akuntabilitas penyelenggaraan negara. [10] Oleh karena itu, pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari sistem demokrasi partisipatif.

Dengan demikian, pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam menjaga kualitas demokrasi. Melalui pengawasan yang efektif serta upaya pencegahan yang optimal, diharapkan pelaksanaan pemilu dapat berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas.

---

[10] Budiardjo, *Ilmu Negara*.

2.3 Kegiatan Harian Praktek Kerja Lapangan

KEGIATAN HARIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

DI BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BLITAR

Jalan Tanjung Nomor 109 Sukorejo Kota Blitar

Nama	**:**	**Tandera Ayu Putri Ramadhani**
NIM	**:**	**22107710058**
Fakultas	**:**	**Hukum**
Program Studi	**:**	**Ilmu Hukum**
Dosen Pembimbing	**:**	**Erwin Widhiandono, S.H., M.H.**

No	Hari/Tanggal	Dekskripsi Kegiatan	Bukti Kegiatan	Paraf
1.	Selasa, 3 Februari 2026	• Melakukan penginputan data pkpu dan perbawaslu sebagai bagian dari kegiatan administrasi untuk mendukung pengelolaan informasi secara akurat dan sistematis. •Mengikuti kegiatan menyanyikan lagu Indonesia	 	

No	Hari/Tanggal	Dekskripsi Kegiatan	Bukti Kegiatan	Paraf
		Raya sebagai bentuk penanaman nilai nasionalisme dan kedisiplinan di lingkungan kerja.		
2.	Rabu, 4 Februari 2026	• Melanjutkan proses penginputan data pkpu dan perbawaslu sebagai bagian dari kegiatan administrasi untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data. • Mengikuti pengarahan dari Ketua Bawaslu sebagai bentuk pembinaan dan pemberian arahan terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan kerja.	 	
3.	Kamis, 5 Februari 2026	• Melakukan persiapan dan pengemasan hadiah doorprize sebagai bagian dari kegiatan pendukung pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. • Menyusun konten edukasi terkait JDIH Bawaslu sebagai media penyampaian informasi kepada	 	

No	Hari/Tanggal	Dekskripsi Kegiatan	Bukti Kegiatan	Paraf
		masyarakat.		
4.	Jum'at, 6 Februari 2026	• Mengikuti kegiatan olahraga pagi sebagai upaya menjaga kebugaran dan meningkatkan kedisiplinan di lingkungan kerja. • Mengikuti kegiatan pembelajaran dan pembinaan oleh masing-masing divisi yang terdiri dari 3 devisi yaitu divisi SDMO,P3KS dan HP2H guna meningkatkan pemahaman terkait tugas dan fungsi kelembagaan di lingkungan bawaslu kota Blitar.	 	
5.	Sabtu, 7 Februari 2026	LIBUR	LIBUR	
6.	Minggu, 8 Feruari 2026	LIBUR	LIBUR	
7.	Senin, 9 Februari 2026	• Mengikuti rapat daring terkait hasil pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan melalui sistem SIPOL tahun 2025. Dengan hasil pencatatan sebagai berikut : Berdasarkan hasil rapat, kegiatan		

No	Hari/Tanggal	Dekskripsi Kegiatan	Bukti Kegiatan	Paraf
		pemutakhiran data kepengurusan partai politik saat ini belum termasuk dalam tahapan resmi Pemilu 2029, sehingga belum diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) dan hanya berlandaskan pada Surat Keputusan KPU serta Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025. Pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya perbedaan akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di setiap daerah, dengan berbagai kendala teknis dan pembatasan akses yang masih bersifat sistemik. Tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik diproyeksikan akan dimulai sekitar Juni 2027 atau 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, dengan prasyarat terbentuknya KPU RI yang baru serta disahkannya undang-undang pemilu terbaru. Dalam		

No	Hari/Tanggal	Dekskripsi Kegiatan	Bukti Kegiatan	Paraf
		kondisi saat ini, peran Bawaslu masih terbatas pada fungsi monitoring dan pencatatan, sedangkan pada tahapan resmi nantinya Bawaslu akan melakukan pengawasan aktif dan verifikasi faktual. Selain itu, berbagai permasalahan seperti sengketa internal partai politik ditegaskan bukan menjadi kewenangan Bawaslu, melainkan diselesaikan melalui mekanisme internal partai. Dengan demikian, seluruh kegiatan pemutakhiran data yang berlangsung saat ini merupakan bagian dari persiapan administratif menuju tahapan resmi Pemilu 2029. • Mengikuti kegiatan “Sinau Bareng (Saber)” dengan materi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu. Dengan catatan ringkasan materi sebagai		

No	Hari/Tanggal	Dekskripsi Kegiatan	Bukti Kegiatan	Paraf
		berikut: Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu. Pelanggaran pemilu mencakup pelanggaran administratif, tindak pidana pemilu, serta pelanggaran kode etik yang ditangani oleh Bawaslu sesuai kewenangannya, mulai dari menerima laporan, melakukan kajian, hingga memberikan rekomendasi atau putusan. Sementara itu, sengketa pemilu terjadi akibat perselisihan antar peserta pemilu atau antara peserta dengan penyelenggara, yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi atau adjudikasi oleh Bawaslu. Tujuan utama dari kedua proses ini adalah memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-		

No	Hari/Tanggal	Dekskripsi Kegiatan	Bukti Kegiatan	Paraf
		undangan yang berlaku.		
8.	Selasa, 10 Februari 2026	• Mengikuti rapat diskusi hukum rutinan hari selasa dengan judul pembahasan “membaca postur penyelenggara pemilhan umum”.Dengan inti materi pembahasan seperti berikut: Diskusi hukum pada 10 Februari 2026 menekankan pentingnya konsolidasi internal dan penyusunan laporan yang komprehensif di lingkungan Bawaslu, serta menghadirkan pembahasan mengenai postur penyelenggara pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, dengan KPU dan Bawaslu sebagai aktor utama. KPU memiliki peran sebagai penyelenggara teknis pemilu yang bertanggung jawab atas seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga penetapan hasil, sedangkan Bawaslu berfungsi sebagai pengawas yang memastikan		

No	Hari/Tanggal	Dekskripsi Kegiatan	Bukti Kegiatan	Paraf
		setiap tahapan berjalan sesuai hukum, termasuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran. Keduanya memiliki kedudukan setara namun fungsi yang berbeda dan saling melengkapi dalam mekanisme check and balances guna mewujudkan pemilu yang berintegritas, adil, dan transparan.		
9.	Rabu, 11 Februari 2026	IZIN	IZIN	
10.	Kamis, 12 Februari 2026	• Menghadiri kegiatan yang diselenggarakan di KPU Kota Blitar sebagai bagian dari koordinasi dan pembelajaran antar lembaga penyelenggara pemilu. • Menyusun konten edukasi terkait Posko Aduan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai media informasi kepada masyarakat.		
11.	Jum'at, 13 Februari 2026	• Mengikuti kegiatan olahraga pagi sebagai upaya menjaga kebugaran dan		

No	Hari/Tanggal	Dekskripsi Kegiatan	Bukti Kegiatan	Paraf
		kedisiplinan di lingkungan kerja • Mengikuti kegiatan doa bersama sebagai bentuk pembinaan spiritual dalam menyambut bulan Ramadan. • Mengikuti rapat teknis terkait pelaporan kinerja dalam skema kerja work from anywhere di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Blitar. Dengan inti pembahasan sebagai berikut: Laporan kinerja WFA di Sekretariat Bawaslu Kota Blitar berfokus pada akuntabilitas berbasis hasil (output-oriented) melalui pelaporan harian yang transparan dan terdokumentasi secara digital. Setiap staf wajib menyusun rencana kerja, log aktivitas, serta melampirkan bukti dukung valid yang diverifikasi secara berjenjang oleh atasan guna memastikan fungsi pengawasan pemilu tetap berjalan optimal. Sistem	 	

No	Hari/Tanggal	Dekskripsi Kegiatan	Bukti Kegiatan	Paraf
		ini mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi dengan standar keamanan data yang ketat untuk menjaga integritas lembaga meskipun koordinasi dilakukan dari jarak jauh.		
12.	Sabtu, 14 Februari 2026	LIBUR	LIBUR	
13.	Minggu, 15 Februari 2026	LIBUR	LIBUR	
14.	Senin, 16 Februari 2026	LIBUR	LIBUR	
15.	Selasa, 17 Februari 2026	LIBUR	LIBUR	
16.	Rabu, 18 Februari 2026	IZIN SAKIT		
17.	Kamis, 19 Februari 2026	IZIN SAKIT		
18.	Jum'at, 20 Februari 2026	• Mengikuti kegiatan olahraga pagi sebagai upaya menjaga kebugaran dan kedisiplinan di lingkungan kerja. • Mengikuti kegiatan "Sinau Bareng (Saber)" dengan	 	

No	Hari/Tanggal	Dekskripsi Kegiatan	Bukti Kegiatan	Paraf
		materi podcast komunikatif sebagai media diskusi edukatif dan penyampaian informasi kepemiluan. Dengan ringkasan materi sebagai berikut: Podcast komunikatif hadir sebagai ruang dialog interaktif yang mampu mengemas informasi pemilu yang kompleks menjadi narasi ringan dan mudah dicerna, sehingga efektif untuk meningkatkan literasi politik masyarakat tanpa kesan menggurui. Dengan menggabungkan perspektif ahli, penyelenggara, dan suara warga dalam format bincang-bincang yang santai namun berbobot, media ini berfungsi sebagai jembatan informasi untuk meluruskan disinformasi sekaligus mendorong partisipasi aktif pemilih secara emosional dan intelektual. Melalui distribusi digital yang luas, podcast bertransformasi menjadi		

No	Hari/Tanggal	Dekskripsi Kegiatan	Bukti Kegiatan	Paraf
		sarana edukasi demokrasi yang inklusif, memungkinkan pesan-pesan kepemiluan menjangkau berbagai lapisan generasi secara fleksibel dan mendalam.		
19.	Sabtu, 21 Februari 2026	LIBUR	LIBUR	
20.	Minggu, 22 Februari 2026	LIBUR	LIBUR	
21.	Senin, 23 Februari 2026	• Mengikuti kegiatan apel bersama sebagai bentuk kedisiplinan dan koordinasi di lingkungan kerja. • Mengikuti rapat daring melalui Zoom Meeting sebagai bagian dari koordinasi dan pembahasan kegiatan. • Mengikuti kegiatan rutinan saber (sinau bareng) dengan topik pembahasan “peran strategis arsiparis dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan”. Dengan ringkasan materi sebagai berikut: Di lingkungan Bawaslu, peran strategis		

No	Hari/Tanggal	Dekskripsi Kegiatan	Bukti Kegiatan	Paraf
		arsiparis dalam akuntabilitas keuangan menjadi semakin krusial karena setiap rupiah yang digunakan untuk pengawasan pemilu harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif guna menghadapi potensi sengketa atau audit negara. Arsiparis berfungsi sebagai garda terdepan dalam memvalidasi autentisitas bukti belanja hibah maupun operasional, memastikan bahwa seluruh dokumen pertanggungjawaban tersusun secara sistematis, aman, dan mudah diakses saat dibutuhkan oleh BPK atau inspektorat. Dengan tata kelola arsip yang presisi, arsiparis tidak hanya menjaga tertib administrasi, tetapi juga memitigasi risiko hukum bagi sekretariat serta memperkuat citra Bawaslu sebagai lembaga pengawas		

No	Hari/Tanggal	Dekskripsi Kegiatan	Bukti Kegiatan	Paraf
		yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi dalam mengelola mandat keuangan negara.		
22.	Selasa, 24 Februari 2026	• Melanjutkan kegiatan penyusunan jurnal PKL sebagai bagian dari dokumentasi dan pelaporan kegiatan.		
23.	Rabu, 25 Februari 2026	• Membantu staf dalam melakukan pengecekan serta pemberian stempel pada laporan mingguan di lingkungan Bawaslu Kota Blitar. • Melanjutkan penyusunan jurnal Bawaslu dan logbook PKL sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan.		
24.	Kamis, 26 Februari 2026	• Melanjutkan penyusunan logbook dan jurnal PKL sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan.		
25.	Jum’at, 27 Februari 2026	• Mengikuti kegiatan olahraga pagi sebagai upaya menjaga kebugaran dan kedisiplinan. • Melanjutkan serta melakukan pengumpulan	 	

No	Hari/Tanggal	Dekskripsi Kegiatan	Bukti Kegiatan	Paraf
		jurnal PKL sebagai bagian dari pelaporan kegiatan.		
26.	Sabtu, 28 Februari 2026	LIBUR	LIBUR	
27.	Minggu, 1 Maret 2026	LIBUR	LIBUR	
28.	Senin, 2 Maret 2026	• Sinau Bareng bersama anggota Bawaslu dan teman-teman magang dengan topik pembahasan dan evaluasi selama magang yang diselenggarakan guna mengetahui serta mengevaluasi kegiatan mahasiswa selama magang tersebut.		
29.	Selasa, 3 Maret 2026	• Membantu staf dalam proses administrasi surat-menyurat di lingkungan Bawaslu Kota Blitar.		
30.	Rabu, 4 Maret 2026	• Buka Bersama dan bagi bagi takjil		